



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 522/Pid.B/2019/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junaidi als Aceng Bin Saeran
2. Tempat lahir : Karanganyar
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /7 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karanganyar Dusun X RT.21/22 Kel. Karanganyar
Kec. Labuan Maringai Kab. Lampung Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Junaidi als Aceng Bin Saeran ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 02 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 03 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 522/Pid.B/2019/PN Bks tanggal 3 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 522/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 522/Pid.B/2019/PN Bks tanggal 4 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI als ACENG Bin SAERAN** telah melakukan Pencurian dan membawa senjata api sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kumulatif Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHPidana dan Pasal 1 ayat (1) UUDrt RI No.12 th 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (**Empat**) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 1. 1 (satu) unit hp merk Nokia warna Putih;
 2. 1 (satu) buah senjata api jenis pistol genggam rakitan;
 3. 5 (lima) buah Selongsong peluru;
 4. 1 (satu) buah Kunci Leter T berikut anak kunci yang sudah patah;
 5. 4 (empat) buah Plat nomer sepeda motor dengan Nomor ;
B 4738 KDB (2 buah)
B 4652 KJX (2 buah)

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 522/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia para terdakwa **JUNAIDI als ACENG Bin SAERAN** bersama-sama dengan **AGUS KAUSAR YASIN alias AGUS (meninggal Dunia)** pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di depan Potong Rambut IPUL yang beralamat di Jl. Raya Rawa Bogo Rt 003/007 Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih**, yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Beat warna merah putih No.Pol B 4562 KJX, No.Ka MH1JM2113JK986622, No.Sin JM21E1964759 A.n. MURIDI perbuatan yang mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya pada 2 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 WIB Anak saksi korban MURIDI yang bernama saksi Dedi W dari rumah temannya tiba-tiba meminta diantar ke tempat tukang potong rambut IPUL yang beralamat di Jl. Raya Rawa Bogo Rt 003/007 Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih kota Bekasi untuk potong rambut kemudian sesampainya disana sekira pukul 18.00 WIB saksi korban dan saksi DEDI W turun dari kendaraan dan kemudian masuk untuk mencukur rambut. Pada saat saksi DEDI W sedang dipotong rambutnya saksi korban duduk di kursi antrian untuk menunggu karena saksi korban ingin buang air kecil lalu saksi korban pergi ke kamar mandi. Kemudian pada sekitar pukul 18.30 WIB saksi DEDI W mendengar suara bunyi dari luar seperti suara orang mencongkel lalu saksi korban keluar untuk melihat keadaan sepeda motor namun pada saat saksi korban berada diluar saksi korban melihat kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna merah putih No.Pol B 4562 KJX, No.Ka MH1JM2113JK986622, No.Sin JM21E1964759 STNK A.n. MURIDI yang saksi korban parkir didepan tukang potong rambut tadi sudah tidak ada (Hilang) kemudian saksi bersama saksi DEDI W pulang kerumah;
- Atas kejadian tersebut keesokan harinya pada tanggal 03 Oktober 2018 saksi korban MURIDI melaporkan ke pihak berwajib yaitu ke Polsek Jatiasih, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2018 saksi korban dihubungi oleh pihak kepolisian dari Subdit Resmob Polda Metro Jaya dan pihak Kepolisian memberikan informasi kepada saksi korban bahwa 2 (dua) buah plat nomor kendaraan roda dua jenis Honda Beat warna merah putih No.Pol B 4562

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 522/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditemukan namun untuk motornya sudah dijual oleh pelaku, yang dicuri dari Jl. Raya Rawa Bogo Rt 003/007 Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih kota Bekasi sudah ditemukan oleh pihak Kepolisian Unit 1 Subdit 3 Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan yang diduga sebagai pelakunya juga sudah diamankan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 pukul 18.00 WIB pada saat terdakwa JUNAIDI dan sdr. AGUS (meninggal dunia) berboncengan melintasi di Jl Raya Rawa Bogo Rt. 003/007 Kel. Jatimekar kecamatan Jatiasih Kota Bekasi terdakwa melihat sepeda motor Honda beat warna merah putih tetapi terdakwa tidak ingat nopolnya terparkir kemudian sdr. AGUS turun dari motor dan mengeluarkan kunci leter L dari dalam tas yang kemudian sdr. AGUS memasukan kunci leter L tersebut ke dalam kontak motor dan setelah berhasil sdr. AGUS membawa motor tersebut jauh dari lokasi pencurian tersebut ke arah Jalan raya Jati warna tempat pertemuan dengan sdr. UJANG. Setibanya di lokasi tersebut terdakwa memberikan motor hasil pencurian tersebut ke sdr. UJANG dan JOE kemudian terdakwa dan sdr. AGUS kembali beroperasi sekitar Pondok Gede, Jatiwarna, lubang buaya, Jatiasih hingga pukul 20.00 Wib dan mendapat hasil curian sepeda motor sekitar 5 unit semua motor tersebut dijual ke sdr UJANG dengan nilai yang diberikan Sekitar Rp 10.000.000. (sepuluh juta rupiah). Dari hasil tersebut terdakwa diberikan komisi Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Setelah terdakwa mendapatkan komisi tersebut terdakwa menuju kembali ke rumah tinggal terdakwa di Lampung Timur;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa ijin kepada pemiliknya saksi korban MURIDI dan rencana jika berhasil mengambil sepeda motor tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kehilangan 1 unit sepeda motor yang dibeli secara kredit di Dealer Motor Mitra Sehati yang beralamat di Jatirangga Bekasi dan saksi korban membeli dengan harga motor senilai 16.075.000,- (Enam belas juta Tujuh Puluh lima ribu rupiah) namun karena saksi membeli dengan cara kredit leasing maka saksi hanya membayar uang muka atau DP sebesar Rp 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 931.000,- (Sembilan ratus Tiga Puluh satu ribu) perbulan selama 23 Bulan melalui OTO Kredit Motor PT Summit Oto Finance dan saksi sudah melakukan pembayaran sebanyak 3x cicilan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 522/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa **JUNAIDI als ACENG Bin SAERAN** dan **AGUS KAUSAR YASIN alias AGUS (meninggal Dunia)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHPidana ;

Dan

Bahwa ia terdakwa **JUNAIDI als ACENG Bin SAERAN** bersama-sama dengan **AGUS KAUSAR YASIN alias AGUS (meninggal Dunia)** pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di depan Potong Rambut IPUL yang beralamat di Jl. Raya Rawa Bogo Rt 003/007 Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api**, yaitu 1 (satu) buah senjata api jenis pistol genggam rakitan dan 5 (lima) buah Selongsong peluru, perbuatan yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 pukul 18.00 WIB pada saat terdakwa JUNAIDI dan sdr. AGUS (meninggal dunia) berboncengan melintasi di Jl Raya Rawa Bogo Rt. 003/007 Kel. Jatimekar kecamatan Jatiasih Kota Bekasi terdakwa melihat sepeda motor Honda beat warna merah putih tetapi terdakwa tidak ingat nopolnya terparkir kemudian sdr. AGUS turun dari motor dan mengeluarkan kunci leter L dari dalam tas yang kemdian sdr. AGUS memasukan kunci leter L tersebut ke dalam kontak motor dan setelah berhasil sdr. AGUS membawa motor tersebut jauh dari lokasi pencurian tersebut ke arah Jalan raya Jati warna tempat pertemuan dengan sdr. UJANG. Setibanya di lokasi tersebut terdakwa memberikan motor hasil pencurian tersebut ke sdr. UJANG dan JOE kemudian terdakwa dan sdr. AGUS kembali beroperasi sekitar Pondok Gede, Jatiwarna, lubang buaya, Jatiasih hingga pukul 20.00 Wib dan mendapat hasil curian sepeda motor sekitar 5 unit semua motor tersebut dijual ke sdr UJANG dengan nilai yang diberikan Sekitar Rp 10.000.000. (sepuluh juta rupiah). Dari hasil tersebut terdakwa diberikan komisi Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Setelah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 522/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapatkan komisi tersebut tersangka menuju kembali ke rumah tinggal terdakwa di Lampung Timur;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 di sekitar Lampung Tim dari Unit 1 Subdit Resmob Polda Metro Jaya melakukan observasi tepatnya di di Jalan Raya Karanganyar Kel. Karanganyar Kec. Labuan Maringgai Kab. Lampung Timur kemudian sekitar pukul 17.00 WIB saksi dan tim melihat seorang yang mengaku bernama sdr **JUNAIDI alias ACENG bin SAERAN (Alm)** sedang jalan-jalan sore, kemudian saksi dan tim melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah melakukan pencurian bersama sdr. **AGUS KAUSAR YASIN alias AGUS** yaitu terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Beat warna merah putih No.Pol B 4562 KJX, No.Ka MH1JM2113JK986622, No.Sin JM21E1964759 yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 pukul 18.30 Wib di Jl Raya Rawa Bogo Rt. 003/007 Kel. Jatimekar kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, dan barang bukti yang diamankan dari terdakwa **JUNAIDI alias ACENG bin SAERAN (Alm)** yaitu:

1. 1 (satu) buah hp merk Nokia warna Putih;
2. 1 (satu) unit senjata api jenis pistol genggam rakitan;
3. 5 (lima) buah Selongsong peluru;
4. 1 (satu) buah Kunci Leter L berikut anak kunci yang sudah patah
5. 4 (empat) buah Plat nomer sepeda motor dengan Nomor;
 - a) B 4738 KDB (2 buah)
 - b) B 4652 KJX (2 buah)

setelah itu saksi **EDI WIDAYANTO** dan tim melakukan pengembangan terhadap pelaku lain yaitu sdr. **AGUS KAUSAR YASIN alias AGUS**, Kemudian pada tanggal 13 Juni sekitar pukul 16.00 Wib setibanya di Desa X Karanganyar RT 43 Rw 21 Kec. Labuan Maringgai Kab Lampung Timur yang diduga rumah pelaku sdr. **AGUS KAUSAR YASIN alias AGUS** dan ternyata di lokasi tersebut tidak ada keberadaan sdr. **AGUS KAUSAR YASIN alias AGUS**, setelah itu saksi dan tim melakukan istirahat di sekitar lokasi.

- Pada tanggal 14 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 Wib saksi **EDI WIDAYANTO** dan tim menerima informasi bahwa adanya keberadaan **AGUS KAUSAR YASIN alias AGUS (meninggal Dunia)** di Desa Srigading Kec. Labuan Maringgai Lampung Timur, sekitar pukul 09.00 Wib saksi **EDI WIDAYANTO** dan tim melihat pelaku kemudian menangkap sdr. **AGUS KAUSAR YASIN alias AGUS** kemudian saksi dan tim melakukan interogasi terhadap pelaku

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 522/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan benar pelaku mengakui perbuatan tersebut dan benar pelaku menjual barang curian tersebut ke orang lain yang lupa namanya, kemudian saksi **EDI WIDAYANTO** dan tim melakukan mengamankan barang berupa 2 (dua) buah senjata tajam yang kemudian saksi dan tim membawa pelaku sdr. **AGUS KAUSAR YASIN** alias **AGUS** dan terdakwa. **JUNAIDI** alias **ACENG bin SAERAN (Alm)** secara terpisah, dalam perjalanan menuju Jakarta sekitar pukul di dalam tol sdr. **AGUS KAUSAR YASIN** alias **AGUS** meminta kepada anggota untuk menepi di jalan dikarenakan ingin buang air, kemudian saksi **EDI WIDAYANTO** menepikan kendaraan tersebut, setelah ditepi tol pelaku melakukan perlawanan dengan cara berusaha merebut senjata api petugas, sehingga petugas melakukan tindakan tegas terhadap pelaku yang mengakibatkan luka tembak, setelah itu petugas membawa pelaku ke RS. POLRI dan setelah beberapa lama oleh Pihak RS POLRI pelaku dinyatakan meninggal Dunia.;

Bahwa atas perbuatan para terdakwa **JUNAIDI als ACENG Bin SAERAN** dan **AGUS KAUSAR YASIN** alias **AGUS** (meninggal Dunia) telah melanggar **Pasal 1 ayat (1) UUDrt RI No.12 th 1951** ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MURIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan Keterangannya benar semua;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini saya telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dan temannya yang bernama Agus;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018 Pukul 18.30 WIB bertempat di depan potong rambut Ipul yang beralamat di Jl. Raya Rawa Bogo Rt.003/007 Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi;
 - Bahwa sepeda motor yang hilang adalah jenis Honda Beat warna merah putih No. Pol B4652 KJX, No Ka MH1JM2113JK986622, Nosin JM21E1964759 A.N. MURIDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018 Pukul 18.30 WIB bertempat di depan potong rambut Ipul yang beralamat di Jl. Raya Rawa Bogo Rt.003/007 Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi, Saksi bersama anak saksi yang bernama Dedi W pergi ketempat cukur rambut ipul, bahwa setelah saksi masuk ketempat cukur tersebut, tidak lama Saksi melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil motor karena saat itu saksi memutar rekaman CCTV yang ada di kios sebelahnya dan melihat terdakwa bersama dengan temannya Agus (meninggal dunia) membawa sepeda motor milik saksi dan kemudian Saksi melaporkannya ke kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

2. **EDI WIDAYANTO** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan Keteranganannya benar semua;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018 Pukul 18.30 Wib bertempat di depan Potong rambut Ipul yang beralamat di Jl. Raya Rawa Bogo Rt.003/007 Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi, saksi Muridi telah kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Warna merah putih Pol B4652 KJX, No Ka MH1JM2113JK986622, Nosin JM21E1964759 A.N. MURIDI;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2019 di jalan karang anyar labuhan maringgai lampung timur;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Brigadir Fandi dan Team ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa : satu unit HP Merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah senjata api rakitan, 5 (lima) buah selongsong peluru, 1 (satu) buah kunci Leter L berikut anak kunci yang sudah patah;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019, Saksi dan tim melakukan observasi di Jl. Raya Karang Anyar Kel. Karang Anyar Kec. Labuan Maringgai kab. Lampung Timur, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib, Saksi menangkap terdakwa dan terdakwa mengakui telah mengambil sepeda

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 522/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor milik saksi Muridi bersama dengan temannya yang bernama Agus Kausar Yasin alias agus, dan kemudian Saksi bersama tim melakukan pengembangan dan kemudian menangkap Agus Kausar Yasin alias Agus, dan saat diperjalanan Sdr. Agus Kausar Yasin alias agus, melakukan perlawanan sehingga kami melakukan tindakan tegas sehingga sdr. Agus Kausar Yasin alias agus mendapatkan luka tembak, dan akhirnya meninggal dalam perjalanan saat dibawa kerumah sakit;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Muridi sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Muridi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **RODHI SAGITA PUTRA**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan Keterangannya benar semua;
 - Bahwa senjata api tersebut adalah jenis Revolver dengan 5 (lima) selongsong peluru yang termasuk kedalam senjata api rakitan;
 - Bahwa Senjata api rakitan tersebut tidak resmi, kalau senjata api tersebut resmi, didalam senjata api tersebut ada nomornya;
 - Bahwa senjata api tersebut sangat membahayakan dan bisa mematikan orang;
 - xsenjata api harus ada ijin dari Polri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait kepemilikan senjata api;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan teman Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Muridi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi murid pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018 Pukul 18.30 Wib bertempat di depan potong rambut IPUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Raya Rawa Bogo Rt 003/007 Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih kota Bekasi;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Beat warna merah putih No.Pol B 4562 KJX, No.Ka MH1JM2113JK986622, No.Sin JM21E1964759 A.n. MURIDI.;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Agus (meninggal dunia);
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan dengan cara awalnya Terdakwa dan sdr. AGUS (meninggal dunia) berboncengan melintasi di Jl Raya Rawa Bogo Rt. 003/007 Kel. Jatimekar kecamatan Jatiasih Kota Bekasi terdakwa melihat sepeda motor Honda beat warna merah putih tetapi terdakwa tidak ingat nopolnya terparkir kemudian sdr. AGUS turun dari motor dan mengeluarkan kunci leter L dari dalam tas yang kemudian sdr. AGUS memasukan kunci leter L tersebut ke dalam kontak motor dan setelah berhasil sdr. AGUS membawa motor tersebut jauh dari lokasi pencurian tersebut ke arah Jalan raya Jati warna tempat pertemuan dengan sdr. UJANG. Setibanya di lokasi tersebut terdakwa memberikan motor hasil pencurian tersebut ke sdr. UJANG (DPO) dan JOE (DPO);
- Bahwa saat tertangkap Terdakwa sedang memegang senjata api milik Sdr. Agus (meninggal dunia);
- Bahwa Peran Terdakwa adalah Joki dan yang melakukan eksekusi adalah sdr AGUS;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor milik saksi Muridi Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Muridi;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dijual ke Sdr. Ujang dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata api rakitan untuk berjaga-jaga dan melindungi diri Terdakwa serta untuk menakut-nakuti korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah senjata api rakitan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 522/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah plat nomor sepeda motor dengan nomor : B. 4738 KDB (2 buah), B.4652 KJX (2 buah);
- 5 (lima) buah selongsong peluru;
- 1 (satu) buah kunci Leter L berikut anak kunci yang sudah patah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan teman Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Muridi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi muridi pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018 Pukul 18.30 Wib bertempat di depan potong rambut IPUL yang beralamat di Jl. Raya Rawa Bogo Rt 003/007 Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih kota Bekasi;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Beat warna merah putih No.Pol B 4562 KJX, No.Ka MH1JM2113JK986622, No.Sin JM21E1964759 A.n. MURIDI.;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Agus (meninggal dunia);
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan dengan cara awalnya Terdakwa dan sdr. AGUS (meninggal dunia) berboncengan melintasi di Jl Raya Rawa Bogo Rt. 003/007 Kel. Jatimekar kecamatan Jatiasih Kota Bekasi terdakwa melihat sepeda motor Honda beat warna merah putih tetapi terdakwa tidak ingat nopolnya terparkir kemudian sdr. AGUS turun dari motor dan mengeluarkan kunci leter L dari dalam tas yang kemdian sdr. AGUS memasukan kunci leter L tersebut ke dalam kontak motor dan setelah berhasil sdr. AGUS membawa motor tersebut jauh dari lokasi pencurian tersebut ke arah Jalan raya Jati warna tempat pertemuan dengan sdr. UJANG. Setibanya di lokasi tersebut terdakwa memberikan motor hasil pencurian tersebut ke sdr. UJANG (DPO) dan JOE (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2019 di jalan karang anyar labuhan maringai lampung timur oleh Brigadir Fandi dan Tim dan dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa : satu) unit HP Merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah senjata api rakitan, 5 (lima) buah selongsong peluru, 1 (satu) buah kunci Leter L berikut anak kunci yang sudah patah;
- Bahwa saat tertangkap Terdakwa sedang memegang senjata api milik Sdr. Agus (meninggal dunia);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 522/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran Terdakwa adalah Joki dan yang melakukan eksekusi adalah sdr AGUS;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor milik saksi Muridi Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Muridi;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dijual ke Sdr. Ujang dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata api rakitan untuk berjaga-jaga dan melindungi diri Terdakwa serta untuk menakut-nakuti korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Kumulatif yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;
3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Unsur Dilakukan Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" berarti siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa JUNAIDI ALS ACENG BIN SAERAN yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam surat dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 522/Pid.B/2019/PN Bks



perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa, dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah Terdakwa JUNAIDI ALS ACENG BIN SAERAN maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil secara hukum dianggap telah terbukti apabila suatu barang obyek kejahatan telah berpindah tempat dari tempat semula barang tersebut berada, sedangkan pengertian Barang secara hukum adalah benda yang berujud atau tidak berujud.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira jam 18.30 wib bertempat di depan Pangkas Rambut Ipul yang beralamat di Jln Raya Rawa Bogo RT 003 RW 007 Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Terdakwa dan Agus (Meninggal dunia) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B 4562 KJX warna merah putih, No. Ka MH1JM2113JK986622 No Sin JM21E1964759, Miliknya saksi Muridi, Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut bersama-sama dengan Agus (telah meninggal dunia) yang mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T sedangkan Terdakwa bertugas sebagai Joki mengantarkan sepeda motor kepada Ujang dan Koe (DPO).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sepeda motor Honda Beat Nopol B 4562 KJX warna merah putih tersebut, benar setelah diambil dari tempatnya semula dan sempat diserahkan Terdakwa kepada Ujang (DPO) dan sepeda motor dibawa ke Lampung dan pada akhirnya Terdakwa dilakukan penangkapan atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya dari pertimbangan-pertimbangan tersebut tentang unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 3. Tentang Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini penekanannya adalah apakah barang sebagaimana dalam perkara ini yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol B 4562 KJX warna merah putih yang telah diambil oleh Terdakwa dan di bawa ke Lampung adalah seluruhnya atau sebagian miliknya Terdakwa;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B 4562 KJX warna merah putih tersebut terbukti seluruhnya miliknya saksi Muridi dan sama sekali tidak ada sebagiannya pun miliknya Terdakwa dan pada waktu mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari saksi Mukri bin Basri, akan tetapi seluruhnya adalah miliknya saksi Muridi, Oleh karenanya dari pertimbangan-pertimbangan tersebut tentang unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 4. Tentang Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa maksud dari pada unsur ini adalah adanya maksud atau niat dalam memiliki atau menguasai sesuatu barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa satu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B 4562 KJX warna merah putih yang telah diambil oleh Terdakwa yang pada akhirnya dijual seluruhnya atau sebagian miliknya Terdakwa dan Terdakwa apada waktu mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari pemiliknya. Oleh karenanya Tentang Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 5. Tentang Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol B 4562 KJX bersama dengan Agus (Meninggal dunia) serta Ujang dan Joe sekarang masih (DPO), dimana Terdakwa yang bertugas sebagai Joki yang membawa sepeda motor ke Ujang dan Joe yang sekarang buron dan yang mengambil sepeda motor tersebut terlebih dahulu menggunakan kunci T adalah Sdr Agus (Meninggal dunia tertembak) dan sepeda motor di bawa ke Lampung. Oleh karenanya tentang unsur **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama JUNAIDI ALS ACENG BIN SAERAN , identitas Terdakwa tersebut sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum di atas yang telah dibenarkan oleh Terdakwa telah dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga menurut Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan tergolong orang yang cakap secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelakunya, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orangnya, dengan demikian maka unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 522/Pid.B/2019/PN Bks



Ad.2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu dari alternatif tersebut terpenuhi, sudah cukup bagi Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan senjata api rakitan jenis revolver bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 Wib di Desa Srigading Kecamatan Labuan Maringgai Lampung Timur, saksi Edi Widayanto beserta Tim menerima informasi tentang keberadaan Agus Kausar Yasin alias Agus (Meninggal dunia) dan sekitar pukul 09.00 Wib saksi Edi Widayanto bersama Tim melakukan penangkapan terhadap sdr Agus Kausar Yasin alias Agus dan sewaktu dalam perjalanan menuju Jakarta sdr Agus Kausar minta izin mau buang air dan pada kesempatan itulah sdr Agus Kausar melarikan diri dan dilakukan penangkapan dan oleh karena sdr Agus Kausar melakukan perlawanan sehingga dilakukan tindakan terhadapnya, dari sdr Agus Kausar ditemukan sepucuk senjata api rakitan jenis revolver beserta 5 (Lima) butir peluru kosong.

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata api rakitan jenis revolver tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa karena sehari-hari pekerjaan Terdakwa adalah tidak bekerja dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) senjata api rakitan jenis revolver rencananya untuk dibawa oleh Terdakwa untuk menakuti korbannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui senjata api rakitan jenis revolver yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah miliknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki, membawa, menyimpan dan menguasai senjata api tanpa seijin dari pihak berwajib ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam api rakitan jenis revolver milik Terdakwa yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini menurut pengamatan Hakim adalah merupakan sebagai alat yang mematikan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bebas dimiliki orang dan harus memiliki izin dari yang instansi berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Ad.2 “Tanpa hak menguasai, membawa, mempergunakan senjata api ‘ menurut Hakim telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Putih.
2. 1 (satu) pucuk senjata api jenis genggam rakitan.
3. 5 (lima) butir selongsong peluru.
4. 1 (satu) buah kunci letter T berikut anak kunci yang sudah patah.
5. 4 (empat) buah plat nomor sepeda motor dengan nomor B 4738 KDB (2 buah), B 4652 KJX (2 buah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim akan akan menetapkan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membawa senjata api tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI ALS ACENG BIN SAERAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam Keadaan memberatkan dan tanpa hak Membawa senjata api “ sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Putih.
 2. 1 (satu) pucuk senjata api jenis genggam rakitan.
 3. 5 (lima) butir selongsong peluru.
 4. 1 (satu) buah kunci letter T berikut anak kunci yang sudah patah.
 5. 4 (empat) buah plat nomor sepeda motor dengan nomor B 4738 KDB (2 buah), B 4652 KJX (2 buah).

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 522/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh kami, DONALD PANGGABEAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, OLOAN SILALAH, S.H., M.H, DEWA PUTU YUSMAI HARDIKA, SH. M.Hum, masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh REGIA VICTORIA,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh PRAMANA SYAMSUL IKBAR, SH, MH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OLOAN SILALAH, S.H., M.H..

DONALD PANGGABEAN, S.H.

DEWA PUTU YUSMAI HARDIKA, SH,M.Hum.

Panitera Pengganti,

REGIA VICTORIA,SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)